

**KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENGIRIMAN BARANG PADA PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA
(TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

RAIHAN PUTRI, S.H.

21203012112

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING :

DR. ABDUL MUGHITS, S. AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

PT. Kharisma Selaras Indotama merupakan salah satu perusahaan ekspedisi yang mencantumkan klausula baku dalam menjalankan bisnisnya. perusahaan dalam menjalankan usahanya merujuk pada klausula baku yakni menentukan batasan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang dengan maksimum ganti rugi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Batasan maksimum ganti rugi yang dicantumkan pada klausula baku tentu sangat merugikan pihak konsumen apabila jumlah kiriman konsumen lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai ganti rugi yang diterima. Padahal pada ketentuannya setiap kerugian yang ditimbulkan harus memberikan ganti rugi dengan nilai yang rill. Pada praktiknya pencantuman klausula baku berkaitan dengan ganti rugi tidak dipraktikkan sebagaimana mestinya. Berangkat dari persoalan pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama, maka penulis menyusun tiga rumusan masalah meliputi, bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencantuman klausula baku, bagaimana tinjauan normatif hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku dan bagaimana tinjauan filosofis terhadap pencantuman klausula baku.

Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menganalisis secara yuridis, normatif serta filosofis dengan membedah teori klausula baku berdasarkan Undang-Undang, fikih dan menganalisis secara *maqāsid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dalam proses pengumpulan data primer penulis melakukan secara observasi dan wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik.

Hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah yang dimaksud, diperoleh hasil bahwa, secara yuridis dalam penerapannya pada PT. Kharisma Selaras Indotama tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengharuskan membayar ganti rugi berdasarkan biaya kerugian yang telah ditimbulkan pada praktiknya pelaku usaha hanya memberi ganti rugi dengan nominal yang kecil. Dalam UUPK dinyatakan bahwa dalam klausula baku tidak boleh adanya pengalihan tanggung jawab. Namun dalam praktiknya adanya bentuk pengalihan tanggung jawab. Secara normatif dalam penerapannya tidak memenuhi syarat keabsahan akad, di samping itu pelaku usaha juga melanggar beberapa poin penting yang terdapat dalam asas perjanjian di antaranya asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas keseimbangan dan keadilan, asas amanah dan, asas kerelaan. Dalam teori *ḍamān* setiap kerugian yang ditimbulkan hingga merugikan pihak lain maka harus memberikan ganti rugi dengan nilai yang rill. Secara filosofis ganti rugi yang diberikan tidak memenuhi perwujudan pemeliharaan salah satu dari tujuan *maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu *ḥifẓ al-māl*. Menjaga dan memelihara harta pada perusahaan yang penulis teliti termasuk *ḥifẓ al-māl* berada pada tingkatan *ḥajīyyāt* dimana konsumen akan mengalami kesulitan dalam mengelola modal usahanya.

Kata Kunci: *Klausula baku, perlindungan konsumen, ekspedisi*

ABSTRACT

PT. Kharisma Selaras Indotama is one of the expedition companies that includes standard clauses in running its business. In carrying out its business, companies refer to standard clauses, namely determining limits regarding liability in the event of damage and loss of goods with a maximum compensation of Rp. 1,000,000,- (one million rupiah). The maximum compensation limit stated in the standard clause will certainly be very detrimental to the consumer if the amount of the consumer's shipment is greater than the value of the compensation received. However, according to the provisions, any losses incurred must be compensated with real value. In practice, the inclusion of standard clauses relating to compensation is not implemented as it should be. Departing from the issue of including standard clauses in PT. Kharisma Selaras Indotama, the author prepared three problem formulations including, what is the juridical review of the inclusion of standard clauses, what is the normative review of Islamic law regarding the inclusion of standard clauses and what is the philosophical review of the inclusion of standard clauses.

To answer this research question, the author analyzes it juridically, normatively and philosophically by dissecting standard clause theory based on law, fiqh and analyzing it maqāṣid asy-Syarī'ah. This research is field research. This research was conducted using qualitative methods, in the process of collecting primary data the author carried out observations and interviews. Meanwhile, the nature of this research is analytical descriptive.

The results of the research as per the formulation of the problem in question, obtained results that, legally in its application to PT. Kharisma Selaras Indotama does not comply with the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code, namely the absence of an agreement between business actors and consumers. In the provisions of Article 1243 of the Civil Code, it is required to pay compensation based on the cost of losses that have been incurred. In practice, business actors only provide compensation with a small nominal amount. In the UUPK it is stated that in standard clauses there is no transfer of responsibility. However, in practice there is a form of transfer of responsibility. Normatively, in its application it does not meet the requirements for the validity of the contract, in addition, business actors also violate several important points contained in the principles of the agreement, including the principle of freedom of contract and the principle of consensualism. principles of balance and justice. the principle of trust and, the principle of willingness. In ḍamān theory, any loss caused to the detriment of another party must be compensated with real value. Philosophically, the compensation given does not fulfill the realization of maintaining one of the goals of maqāṣid asy-Syarī'ah, namely ḥifẓ al-māl. Maintaining and maintaining assets in the companies that the author studied, including ḥifẓ al-māl, is at the ḥajiyāt level where consumers will experience difficulty in managing their business capital.

Keywords: *Standard clause, consumer protection, expedition*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1152/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN KOSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG PADA PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA (TINJAUAN YURIDIS, NORMATIF DAN FILOSOFIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAIHAN PUTRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012112
Telah diujikan pada : Senin, 18 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 650914c15d2b5



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 651bd50e2b4cc



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 651b959910624



Yogyakarta, 18 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 651bda508e9ca



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Raihan Putri, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Raihan Putri, S.H.
NIM : 21203012112
Judul : "Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Pengiriman Barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Filosofis)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

26 Dzulhijah 1444 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Putri, S.H.
NIM : 21203012112
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

26 Dzulhijah 1444 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Raihan Putri, S.H.

Nim. 21203012112

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah: 286)

Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. (Buya Hamka)

Bermimpilah Selama Bermimpi Itu Masih Gratis. (Raihan Putri, S.H.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayahanda Dahlan dan Mamak tercinta

Hamidiah.

Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang sangat besar dalam berbagai hal sehingga anakmu bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan maksimal yang selalu diiringi dengan do'a yang tidak pernah putus, mudah-mudahan ayah dan mamak tetap dalam lindungan-Nya dan sehat selalu serta diberkahi kehidupannya. *Amin.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es titik dibawah
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya”	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

b. bila *ta'* *Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fiṭri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faṭḥah + ya ^ʿ mati أُنْشَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā ^ʿ mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فُرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + yā ^ʿ mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----	---	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U''iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā''</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

XI. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين الصلاة والسلام على اشرف
الأنبياء والمرسلين و على اله و اصحابه اجمعين ، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمدًا عبده و رسوله اما بعد

Syukur kepada Allah Swt, berkat hidayah dan doa-doa yang diijabahkan-
Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul
“KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENGIRIMAN BARANG PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI (Tinjauan
Yuridis, Normatif dan Filosofis).

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi
Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya.
Dengan usaha yang gigih, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik
yang tentu tidak luput dari bantuan, doa dan bimbingan berbagai pihak, oleh
karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil, Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan
waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah

dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, *jazakumullahu ahsanal jaza*.

4. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Dahlan dan Ibunda tercinta Hamidiah, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, dan juga do'a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya.
7. Pihak perusahaan ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama. Khususnya kepada Bapak Jaka Satriyo, ST. selaku Kepala Cabang dan Bapak Darman selaku Kepala Gudang yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang penulis teliti.
8. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak memberikan masukan dan mendukung untuk menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada sahabat penulis yang sudah banyak membantu Khadijatul Musanna, serta teman-teman Asrama Pemerintah Aceh Pocut Baren, FORMASTER, HIMPASAY dan teman-teman angkatan kelas S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta segenap rekan lainnya.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada

kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga tesis penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.

Amin

Yogyakarta, 10 Juli 2023

21 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Raihan Putri, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Metode Analisa Data	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : KONSEP UMUM TENTANG KLAUSULA BAKU DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Konsep Umum tentang Klausula Baku dalam Hukum Positif	24
1. Pengertian Klausula Baku	24
2. Ciri-ciri Klausula Baku	25
3. Fungsi Klausula Baku	26
4. Kedudukan Klausula Baku	27
5. Klausula Baku Menurut KUHPerdara dan UUPK	28

B. Konsep Umum Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum	
Positif	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	30
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
3. Pengertian Konsumen, Hak dan kewajiban Konsumen dalam	
UUPK.....	32
4. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	
dalam UUPK	34
C. Konsep Umum tentang Perjanjian dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Perjanjian.....	36
2. Dasar Hukum Perjanjian.....	37
3. Rukun dan syarat Perjanjian	38
4. Asas-asas Perjanjian	40
D. Konsep Umum Tentang Perlindungan Konsumen dalam	
Hukum Islam.....	42
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	42
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam	43
3. Hak-Hak Konsumen dalam Islam	44
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	46
E. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	47
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	49
3. Syarat-syarat dalam Memahami <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	49
4. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Imam asy-Syāṭibī	50
5. Tingkatan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	52
6. Tujuan dan Maksud <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	53

**BAB III : PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA
PERUSAHAAN EKPEDISI PT. KHARISMA
SELARAS INDOTAMA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Profil PT. Kharisma Selaras Indotama.....	57

2. Struktural Perusahaan.....	58
3. Visi dan Misi Perusahaan.....	58
4. Keunggulan KSI Logistics	60
5. Layanan Ekspedisi	61
6. Cabang Perusahaan dan Tarif Pengiriman Barang.....	62
B. Pencantuman Klausula Baku di PT. Kharisma Selaras Indotama	
1. Prosedur Pengiriman Barang.....	64
2. Pedoman dan Syarat Pengiriman Barang.....	64
3. Sistem Pembuktian yang diterapkan Perusahaan.....	66
4. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan.....	69
 BAB IV : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DAN FILOSOFIS TERHADAP PENCATUMAN KLAUSULA BAKU PADA PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA	
A. Tinjauan Yuridis terhadap Pencantuman Klausula Baku.....	72
1. Analisis Praktik Klausula Baku Menurut KUHPperdata.....	72
2. Analisis Praktik Klausula Baku Menurut Hukum Perindungan Konsumen	77
B. Tinjauan Normatif terhadap Pencantuman Klausula Baku	80
1. Analisis Konsep Perjanjian terhadap Pencantuman Klausula Baku Perspektif Hukum Islam	80
2. Analisis Konsep Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Baku Perspektif Hukum Islam	86
C. Tinjauan Filosofis terhadap Pencantuman Klausula Baku.....	89
1. Analisis Pencantuman Klausula Baku Menurut Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	90
2. Pencantuman Klausula Baku berdasarkan Tingkatan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	92
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Strukturak Perusahaan.....	59
Tabel 2 Layanan Ekspedisi	62
Tabel 3 Tarif Ekspedisi Jakarta-Aceh.....	63
Tabel 4 Kasus Kehilangan Objek Kiriman	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis ekspedisi merupakan bisnis yang bergerak di bidang layanan jasa. Pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi mengalami perkembangan begitu pesat, hal ini disebabkan oleh banyaknya pelayanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanan sehingga membuat konsumen akan setia menggunakan jasa suatu perusahaan. Setiap bisnis yang bergerak di bidang ekspedisi berusaha memfasilitasi pelayanan prima melalui jalur darat, laut dan udara. Perusahaan ekspedisi melayani pengiriman barang, sehingga ketidaktepatan waktu dalam proses pengiriman barang bisa menyebabkan terhambatnya proses produksi.

Hubungan yang terbentuk antara perusahaan dengan konsumen adalah hubungan yang sama-sama saling mempengaruhi.¹ Setiap konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi berharap bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan dengan pengiriman barang dengan jangka waktu pengiriman cepat ditambah dengan jaminan keamanan. Perusahaan ekspedisi harus meningkatkan perannya dalam memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang didapatkan oleh konsumen akan mempengaruhi terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa ekspedisi.

¹ Ajeng Denia Putri, "Rencana Pengembangan Bisnis Ekspedisi", *Journal of Entrepreneurship Management and Industry (JEMI)* Vol. 2, No.1, 2019. Hlm.69.

Akad adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemauan dan keinginan sendiri serta membutuhkan adanya keinginan dan kerlibatan pihak lain.² Kontrak baku merupakan akad yang di dalamnya berisi mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, kontrak baku dalam proses pembuatannya hanya dibuat oleh satu pihak saja. Kontrak model seperti ini tidak memberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi dan ketentuan yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian klausula baku.³ Pihak yang lain terpaksa harus mengikuti setiap ketentuan tersebut disebabkan ketika proses pembuatan kontrak itu dilakukan oleh satu pihak saja.⁴

Klausula baku dalam hal ini dibuat oleh perusahaan ekspedisi.⁵ Dalam praktiknya, pelaku usaha sudah menyusun sebuah konsep *draf* perjanjian, konsumen hanya perlu mengisi kekosongan yang sengaja dikosongkan oleh pelaku usaha yaitu identitas dan waktu pembuatan perjanjian.⁶ Perusahaan ekspedisi cenderung mengedepankan keuntungan bagi perusahaan tanpa memperdulikan konsumen. Sedangkan pihak konsumen terpaksa menerima keadaan tersebut. Perusahaan menjaga agar terhindar dari hal-hal yang

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

³ H.R. Deng Naja, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 225.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 27.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 13.

mengandung risiko perusahaan ekspedisi dengan cara menetapkan klausula baku sebagai peraturan dalam proses pengiriman barang tersebut.

Perusahaan ekspedisi yang penulis teliti menyediakan jasa pengangkutan barang bukan hanya sekedar antar Kabupaten tapi sudah menyediakan rute antar Provinsi. Ongkos kirim yang diterapkan pada jasa ekspedisi tersebut tergolong murah. Penggunaan jasa ekspedisi dengan ongkos kirim yang tergolong murah membuat banyak konsumen yang mengirim barang melalui PT. Kharisma Selaras Indotama untuk mengirimkan barang. Namun yang terjadi dilapangan terdapat klausula baku yang dibuat oleh PT. Kharisma Selaras Indotama yang memuat mengenai ketentuan tertentu sehingga merugikan konsumen.

Pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama terkesan seperti mengalihkan tanggung jawabnya. Keberadaan klausula baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara perusahaan ekspedisi dengan konsumen. Perusahaan ekspedisi bisa dengan bebasnya mengatur isi kontrak perjanjian di antaranya adalah mengalihkan tanggung jawabnya agar perusahaan terhindar dari suatu bentuk kerugian. Sedangkan konsumen merasa dirugikan hal ini disebabkan oleh adanya penetapan besaran nilai ganti rugi.

Praktik yang diterapkan pada objek penelitian yang penulis teliti, penulis melihat apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen penetapan klausula baku tentunya sangat merugikan pihak konsumen. Berdasarkan wawancara

penulis dengan Kepala Cabang perusahaan nominal ganti rugi yang diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).⁷

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai harus adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pada praktiknya terdapat ketidakseimbangan mengenai nilai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku bisnis. Tampaknya klausula baku yang dipraktikkan pada perusahaan yang penulis teliti juga terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang KUHPerdara yang mengharuskan adanya bentuk kesepakatan antara para pihak dalam suatu akad.

Apabila dilihat dari asas-asas perjanjian yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian terlihat praktik penerapan perjanjian baku dipraktikkan pada perusahaan yang penulis teliti menjalankan suatu akad yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Di sisi lain proses pengiriman barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama termasuk ke dalam kegiatan muamalah jika dihubungkan dengan sistem ekonomi Islam termasuk dalam konteks harta. Dalam Islam menjaga harta yang sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu harus memprioritaskan perihal yang primer.

Menurut ulama usul fikih, Imam Syātibī dalam bukunya *al-Muwāfaqāt*, menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan

⁷ Wawancara dengan Bapak Jaka Satriyo selaku Kepala Cabang PT. Kharisma Selaras Indotama, Banda Aceh 12 Mei 2023 jam 09:30.

kemaslahatan manusia. Terdapat beberapa tingkatan penting yang mesti dipenuhi untuk bisa mencapai kemaslahatan yaitu *daruriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyāt*.⁸

Imam asy-Syātibī juga menguraikan tentang bagaimana menjaga harta agar adanya kesesuaian berdasarkan ketentuan *maqāsid asy-Syarī'ah*. Di antara ketetapan hukum Allah Swt yaitu diharamkannya melakukan kecurangan dan berkhianat di dalam menjalankan suatu bisnis dan diwajibkan untuk memberi ganti atas suatu barang yang telah dirusak.

Dalam mu'amalah di antaranya berkaitan dengan sewa jasa terdapat ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Apabila diabaikan aturan tersebut akan mengancam eksistensi dari suatu harta. Sebagaimana klausula baku yang ditetapkan dalam Perusahaan ekspedisi PT Kharisma Selaras Indotama terdapat ketidakefetifan. Ketentuan yang ditetapkan pada klausula baku PT Kharisma Selaras Indotama menyebabkan kerugian pada konsumen. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus konsumen yang tidak memperoleh nilai ganti rugi sesuai dengan nilai barang hal ini tentu akan mengancam eksistensi harta konsumen.

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis maka penting untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian jasa ekspedisi PT Kharisma Selaras Indotama yang ditinjau berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan maqasid syariah. Beranjak dari hipotesis

⁸ Abu Ishaq asy-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*; juz 2 (Maktabah at-Taufiqah: Mesir, 2003), hlm. 3.

tersebut penulis mengangkat judul dalam penelitian ini “Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Pengiriman Barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Filosofis)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai pencatuman klausula baku pada perusahaan ekspedisi begitu penting untuk diteliti lebih lanjut, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat ditulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama?
2. Bagaimana tinjauan normatif hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama?
3. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama
 - b. Mengetahui tinjauan normatif hukum Islam terhadap pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama
 - c. Mengetahui tinjauan tinjauan filosofis terhadap pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Harapan besar penulis sekiranya penelitian ini bisa bermanfaat sebagai salah satu kontribusi rasionalisasi pemikiran secara akademisi tentunya pada bidang ekonomi syariah. Spesifiknya dalam hal yang berhubungan dengan pencatuman klausula baku pada perusahaan ekspedisi.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini tentunya mengupas beragam persoalan tentang apa yang terjadi pada pencatuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama sehingga diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan sarana sosial yang memaparkan konteks bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban konsumen ketika menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirim barang dan bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha selaku pihak penyedia jasa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pencantuman klausula baku pada perusahaan ekspedisi merupakan objek yang cukup menarik untuk dikaji, terlebih lagi membahas mengenai adanya konsumen yang dirugikan karena adanya pengalihan tanggung jawab perusahaan melalui pencatuman klausula baku. Penelitian tentang klausula baku banyak dikaji oleh sebagian orang, namun berdasarkan telaah pustaka, tidak

ada penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang penulis kaji, dimana membahas mengenai Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Pengiriman Barang Pada Perusahaan Ekspedisi (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Filosofis). Meskipun demikian, dari kajian terdahulu penulis hanya mengambil beberapa karya ilmiah sebagai acuan untuk memperkaya kajian penulis. Adapun kajian penelitian terdahulu yang penulis ambil yaitu tentang klausula baku dan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Kajian terdahulu yang berhubungan dengan klausula baku diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Sekararum Intan Munggara, dkk, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian”.¹⁰ Selanjutnya, penelitian tentang “Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce Di Tinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen”. Dikaji oleh Fadel Edo Romires.¹¹ Selanjutnya penelitian tentang “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Antara Bank Pemerintah dengan Nasabah Debitur dalam Hubungannya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikaji oleh M. Arif Maulana, dkk”.¹² Kemudian, penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian

¹⁰ Sekararum Intan Munggaran, dkk, “Perlindungan Konsumen terhadap Pencatuman Klausula Baku dalam Perjanjian,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.2:2 (2019).

¹¹ Fadel Edo Romires, “Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce Di Tinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3: 4 (2022).

¹² M. Arif Maulana, dkk, “Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 4: 1(2021).

Baku Yang Mengandung Klausula Eksenerasi Pada Resi pengiriman Barang PT Indah Yatama Pekanbaru. Dikaji oleh Laely Mailani”.¹³

Rizka Syarifa, dkk, juga menjadikan klausula baku sebagai persoalan penelitian dengan judul “Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksenerasi di Sektor Jasa Keuangan dan Retail Dengan Pendekatan Methods”.¹⁴ Selanjutnya, judul penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen” merupakan penelitian yang dikaji oleh Fransiska, dkk.¹⁵ Selanjut penelitian yang dikaji oleh Nizla Rohaya. Mengkaji mengenai “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksenerasi dalam Perlindungan Konsumen”.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Helena Primadianti, yang berjudul “mengenai Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.¹⁷

Penelitian yang telah disebutkan di atas seluruhnya mengupas tentang klausula baku sebagai objek utama dalam suatu kajian persoalan. Secara umum

¹³ Laely Mailani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksenerasi pada Resi Pengiriman Barang PT Indah Yatama Pekanbaru,” *Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau* (2019).

¹⁴ Rizka Syarifa, dkk, “Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen pada Klausula Eksenerasi Konsumen Pada Klausula Eksenerasi Di Sektor Jasa Keuangan dan Retail Dengan Pendekatan mixed Methods,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 12: 2 (2022).

¹⁵ Fransiska, dkk, “Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen,” *Jurnal Mercatoria*, Vol.15: 1 (2022).

¹⁶ Nizla Rohaya, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksenerasi Dalam Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6: 1 (2018).

¹⁷ Helena Primadianti, “Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27:1 (2020).

penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi objek, tempat penelitian, fokus penelitian yang penulis teliti Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Pengiriman Barang Pada Perusahaan Ekspedisi (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Filosofis). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap pencatuman klausula baku sehingga menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Penetapan klausula baku berdampak pada ruginya pihak konsumen disebabkan adanya pengalihan tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi dalam hal ini menurut penulis praktik yang diterapkan tampaknya terdapat ketidaksesuaian dengan UUPK dan Undang-Undang KUHPerdara. Selain itu pencantuman kontrak baku dalam perjanjian PT. Kharisma Selaras Indotama tampak tidak memenuhi asas perjanjian yaitu mengabaikan suatu keharusan adanya kesepakatan dari para pihak terhadap isi perjanjian. Imam asy-Syātibī juga menguraikan mengenai bagaimana memelihara harta yang sesuai dengan ketentuan *maqāsid asy-Syarī'ah* di antaranya diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, pencantuman klausula baku adalah salah bentuk pengkhianatan dalam menjalankan suatu bisnis sehingga berdampak pada eksistensi harta konsumen. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak PT. Kharisma Selaras Indotama, dengan mencari data terkait klausula baku dengan menggunakan tinjauan hukum yuridis, normatif dan filosofis.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian tentunya memerlukan kerangka teoritik yang berfungsi sebagai pisau analisis. Teori yang tepat dan relevan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum perlindungan konsumen, *maqāṣid asy-syarī'ah* serta teori tentang akad dan klausula baku. Teori ini diaplikasikan untuk mengupas serta mendeskripsikan suatu penjelasan tentang objek utama dalam penelitian yaitu tentang objek utama dalam penelitian yaitu tentang klausula baku. Berangkat lebih jauh penelitian akan menjelaskan kerangka teoritik yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif

Hukum perlindungan konsumen yaitu mengatur dan melindungi konsumen yang berhubungan dengan permasalahan antara pelaku bisnis dengan pihak pengguna jasa.¹⁸ Hukum perlindungan konsumen bisa difungsikan apabila praktik bisnis ditemukan ketidakseimbangan kedudukan sehingga ada pihak yang merasakan dirugikan. Hal ini sesuai berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan konsumen”.¹⁹ Namun disisi lain terdapat juga Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen dimana keberadaanya bertujuan untuk melindungi yaitu

¹⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm.4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6

dengan cara memberikan kepastian hukum serta mengangkat harkat dan martabat para pengguna jasa.²⁰

2. Klausula Baku Menurut Hukum Positif

Klausula baku adalah suatu model perjanjian yang memberi kebebasan atau menetapkan adanya batasan tanggung jawab dari pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi: “Klausula baku merupakan setiap peraturan atau ketentuan tertentu yang dipersiapkan oleh pelaku bisnis tanpa melalui proses negosiasi dengan konsumen.”²²

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha untuk lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK dijelaskan bahwa keberadaan klausula baku tidak dibenarkan apabila terdapat bentuk pengalihan tanggungjawab. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap pelaku bisnis dilarang menetapkan perjanjian baku jika dalam isi perjanjian terdapat pernyataan mengenai pengalihan tanggung jawab sehingga merugikan konsumen.²³ Hal ini

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 1-22.

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 2005), hlm. 68.

²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Saharuddin Daming dan Tri Adi Wibowo, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan dalam pengiriman Barang,” *YUSTISI Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2, September 2021.

disesuaikan agar untuk memenuhi asas keseimbangan dimana kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus dilindungi.²⁴

3. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Islam merupakan hal sangat diprioritaskan. Bahkan dalam Islam perlindungan konsumen bukan hanya sekedar berkaitan dengan hal perdata saja melainkan berkaitan juga dengan hal yang berkaitan antara manusia dengan ilahi. Islam sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan barang dan jasa.

Setiap transaksi yang dilakukan diharapkan terhindar dari tindakan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sudah sepatutnya adanya perlindungan hukum agar setiap transaksi itu menjadi lebih aman dan bisa menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan.²⁵ Dalam Islam tidak mengenal hal yang berhubungan dengan kapitalisme, hukum Islam melindungi konsumen dengan memberlakukan prinsip keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.²⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 74-75.

²⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009) hlm. 354.

²⁶ Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: Malang Press, 2007), hlm. 204.

4. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, perjanjian *'aqd* secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang digunakan.²⁷ Dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kontrak atau pun perjanjian.²⁸ Perjanjian digunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, disamping itu perjanjian juga memiliki arti kesepakatan dua belah pihak untuk melaksanakan setiap kesepakatan sebagaimana mestinya.²⁹ Kesepakatan yang dibuat harus memenuhi asas-asas perjanjian sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam agar mencapai kemaslahatan.

5. Konsep asy-Syātibī (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*)

Menurut Imam asy-Syātibī, kemaslahatan manusia dapat terpenuhi apabila memenuhi beberapa unsur pokok penting. Adapun dalam kerangka ini membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu:³⁰

- a. *Ḍarūriyyāt* adalah kebutuhan pokok yang mesti dipelihara agar bisa mewujudkan suatu kemaslahatan. Adapun yang termasuk dalam kategori *Ḍarūriyyāt* meliputi *ḥifz al-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-nasab*, *ḥifz al-māl*. Kelima unsur yang sudah disebutkan itu apabila tidak terpelihara sesuai sebagaimana mestinya maka kemaslahatan tidak akan tercapai.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

²⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 43.

³⁰ Abu Ishāq asy-Syātibī, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah; juz 2* (Maktabah at-Taufiqah: Mesir, 2003), hlm. 8-10

- b. *Hājiyyāt*, merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan namun tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahṣīniyyāt*, merupakan jenis kebutuhan pelengkap namun apabila tidak ada maka tidak sampai menimbulkan kesulitan bagi manusia.

Kemaslahatan manusia akan terwujud apabila terpenuhinya poin penting yang sudah disebutkan di atas. Poin tersebut merupakan pokok penting sekaligus termasuk aspek hukum yang berperan penting untuk hidup yaitu untuk menjalankan hal yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia sehingga menjadi teratur dan terhindar dari ketidakadilan.³¹

F. Metode Penelitian

Berkenaan dengan sebuah penelitian maka untuk menjawab perumusan topik yang diteliti secara terstruktur, diperlukan metodologi penelitian. Berikut adalah beberapa komponen metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akad penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung mengenai permasalahan yang terjadi

³¹ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 248.

dilapangan.³² Penelitian ini adalah penelitian hukum ekonomi, dimana sifatnya adalah deskriptif analitik. Artinya penulis mendeskripsikan tentang pencatuman klausula baku pada perusahaan ekspedisi, sehingga dapat ditemukan hasil bahwa apakah pencatuman klausula baku yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi sudah sesuai sebagai mana mestinya. Setelah meneliti objek yang dimaksud hasil penelitian yang diperoleh disampaikan dan dijelaskan dalam bentuk kata-kata berdasarkan data yang akurat.³³

Tujuan penelitian kualitatif adalah menggunakan data untuk menganalisis sambil berkonsentrasi pada elemen yang merupakan blok fundamental dari manifestasi dan tanda yang ada dalam kehidupan manusia.³⁴ Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada signifikansi data empiris, termasuk fakta lapangan yang masuk akal dan logis serta pertimbangan etis.³⁵

Kemudian adapun hasil yang ditemukan dari penelitian kualitatif yaitu berupa uraian mendalam tentang peristiwa actual yang ditemukan oleh peneliti, serta data wawancara berupa kutipan, tulisan, dan pengamatan.³⁶ Dalam hal ini penulis mendeskripsikan fakta yang terdapat pada PT. Kharisma Selaras Indotama lalu penulis mencoba mengumpulkan informasi mengenai klausula

³² Lexy J Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

³³ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

³⁴ Anselm Stauss and Juliet Corbit, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 23.

³⁵ Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 153.

³⁶ I Made Laut Mertha, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

baku perusahaan ekspedisi kemudian menganalisisnya menggunakan tinjauan hukum yuridis, normatif dan filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Pada saat proses pengambilan data dan kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan penelitian yang ditinjau berdasarkan pendekatan yuridis, normatif dan filosofis, dimana fokus pada pembahasan klausula baku dan perlindungan konsumen dalam pengiriman barang pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

3. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di terminal mobil barang Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Adapun mengenai waktu penelitian yang dilakukan penulis dimulai sejak dikeluarkan izin surat penelitian pada awal bulan Mei, setelah surat izin penelitian keluar penulis melakukan penelitian berlangsung selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari ini peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara dan observasi

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan diperoleh oleh penulis berupa sumber data:

- a. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber pertama.³⁷ Penulis memperoleh data primer langsung dari Kepala Cabang, Kepala Lansir yang terdapat di terminal mobil barang Gampong

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 171.

Santan Aceh Besar dan di samping itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi. Adapun data primer yang penulis peroleh terkait batasan maksimum nilai ganti rugi yang dicantumkan dalam klausula baku, baik yang berkaitan dengan data-data dalam bentuk tulisan maupun lisan.

- b. Data sekunder merupakan data untuk mendukung data primer.³⁸ Data sekunder bisa digunakan untuk menganalisis suatu data dan yang berkaitan dengan pemikiran para ahli. Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum dan fikih muamalah, dan buku lain yang berkaitan dengan klausula baku dan perlindungan konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagaimana diketahui bahwa sebuah proses bagi peneliti untuk mendapatkan data penelitian primer atau sekunder yang berkualitas. Dalam penelitian kualitatif maka *setting natural* yaitu sebuah metode untuk mendapatkan setiap data penelitian sesuai kebutuhan.³⁹ Pada penelitian ini, peneliti memakai triangulasi, atau kombinasi strategi mengumpulkan data melalui observasi, data wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber untuk melengkapi setiap data yang diperlukan.

³⁸ William Chang, *Metode Penulisan Esai. Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Eirlangga, 2014), hlm. 38.

³⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

a. Wawancara

Suatu proses mengumpulkan data melalui prosedur wawancara baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰ Data pokok dari perusahaan ekspedisi bisa diperoleh melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur melalui setiap pertanyaan yang peneliti susun lalu diajukan kepada Kepala Cabang dan Karyawan PT. Kharisma Selaras Indotama, Kepala Gudang, dan Kepala Lansir. Pertanyaan yang di ajukan sesuai keputusan penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Observasi

Observasi merupakan metode mengumpulkan data melalui pengamatan dan panca indera manusia. Pengumpulan data melalui observasi yaitu mengamati secara sistematis kemudian menganalisis dengan cara melihat faktor-faktor penyebabnya.⁴¹ Penulis mengamati secara langsung mengenai pencantuman klausula baku dengan mendatangi tempat penelitian. Penulis melakukan observasi di PT. Kharisma Selaras Indotama dengan melihat bentuk kontrak dan proses pengiriman barang yang dijalankan pada perusahaan tersebut.

⁴⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 38.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses dari menelusuri data yang diperlukan.⁴² Penulis akan memperoleh data yang tepat, serta akurat sehingga bukan hanya sekedar perkiraan dari penulis. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba mengumpulkan data berkaitan dengan bentuk klausula baku yang terdapat pada PT. Kharisma Selaras Indotama.

G. Metode Analisis Data

Klasifikasikan data yang relevan dengan masalah penelitian baru bisa dilakukan setelah semua data yang diperlukan dari lapangan didapatkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam mengelola data.⁴³ Tahap pertama mengelola data bisa diawali dari penelitian pemndahuluan sehingga terbentuk menjadi sebuah usulan penelitian. Tahap kedua, setelah mengumpulkan berbagai informasi kemudian mengelola data secara mendalam, tahapan ini dilakukan dengan mengelola hasil dari kegiatan penelitian. Tahap ketiga, yaitu memeriksa keabsahan dari data yang telah diperoleh kemudian mencoba melakukan perbandingan terkait informasi yang berhubungan dengan penelitian. Pengelohan data dianggap optimal jika data tersebut sudah lengkap serta sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan objek yang penulis teliti. Tahap akhir adalah tahap menganalisis data, setelah melakukan

⁴² Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Data, Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

⁴³ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

analisis terhadap setiap data, maka nantinya pada tahapan ini akan menjawab setiap pertanyaan dari penelitian yang penulis lakukan.⁴⁴

Tahap analisa data, penulis hanya mendeskripsikan dan menggambarkan secara menyeluruh terkait klausula baku yang dipraktikkan PT. Kharisma Selaras Indotama. Analisis persoalan dalam penelitian ini dilakukan sebelum terjun ke langsung ke lokasi penelitian. Dalam metode analisa data perlu dilakukan melalui proses telaah data. Dalam hal ini terdapat tiga proses telaah data yang akan dilakukan penulis dalam mengkaji penelitian tentang tinjauan hukum perlindungan konsumen dan *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap pencatuman klausula baku pada perusahaan ekspedisi. Diantara tiga proses telaah data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*), yaitu prosedur memilah data yang meliputi pengelompokan, pemusatan, penyederhanaan, dan memfokuskan pada data yang diperoleh dilapangan.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), pada tahap ini data dapat disampaikan menggunakan table, dan representasi visual lainnya. Saat menyajikan data, peneliti dapat memperoleh umpan balik dari peneliti lain untuk membantu mengatur data secara lebih logis dan membuatnya lebih mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*), Peneliti masih bisa mendapatkan saran dari peneliti lain, sehingga kesimpulannya masih bersifat sementara. Jika peneliti menemukan informasi baru dan bukti pendukung,

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 132.

kesimpulan awal mereka dapat bergeser, dan ini akan mengarah pada kesimpulan akhir.

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun bab dan isi dalam penelitian ini secara logis dan tersruktur, dimulai dengan lampiran depan dan bergerak melalui bab 1 sampai 5, dan diakhiri dengan lampiran belakang. Maka dari itu, secara singkat peneliti merangkum susunan yang ada saat ini dan menjadi pokok bahasan kajian ini dalam sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan merupakan bagian awal yang memaparkan informasi berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka meliputi segala penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori, membahas tentang teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, klausula baku, akad, *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan teori lain yang relevan dengan penelitian penulis.

Selanjutnya, Bab ketiga, bab ini membahas tentang gambar umum tempat penelitian dan data dari objek penelitian yang relevan dengan penelitian penulis.

Bab empat yaitu bab hasil penelitian membahas tentang pencatuman klausula baku ditinjau menurut hukum perlindungan konsumen dan maqasid syariah.

Bab lima mencakup beberapa informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dari bab satu sampai bab empat serta menandai kesimpulan dari penelitian dan proses penutupan atas dua gagasan utama dari penelitian ini akan disajikan: kesimpulan dan rekomendasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Melalui adanya bab lima ini dalam bentuk kesimpulan, sekaligus akan memberikan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil temuan dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Hasil yang penulis temukan mengenai tinjauan yuridis terhadap pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama, ditinjau dari yuridis penulis menganalisis menggunakan dua pendekatan peraturan Undang-Undang yaitu KUHPerdara dan UUPK. Adapun hasil analisis pencantuman klausula baku menurut KUHPerdara, menurut penulis pencantuman klausula baku dalam perjanjian pada PT. Kharisma merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab, hal tersebut tercermin dari pelaku usaha yang dapat berlindung dengan adanya perjanjian baku tersebut apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan dari barang yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi PT. Kharisma Selaras Indotama. Dalam hal ini konsumen akan mengalami kerugian jika nilai ganti rugi yang diberikan pelaku usaha hanya senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Praktik ganti rugi yang diterapkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama mencerminkan kepentingan pelaku usaha lebih kuat dari kepentingan konsumen. Sehingga PT. Kharisma Selaras Indotama tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen,

disamping itu juga ditemukan ketidakseimbangan. Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengharuskan bertanggungjawab berdasarkan biaya kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak pelaku usaha akibat wanprestasi. Adapun hasil analisis pencantuman klausula baku menurut UUPK, Pencantuman klausula baku sebenarnya dibolehkan oleh hukum dengan ketentuan tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Namun jika dilihat dalam Pasal 18 butir (1) huruf a dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab”. Dalam kasus yang penulis teliti terdapat ketidakseimbangan hal ini terlihat dari bentuk tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak perusahaan dengan nominal yang sangat kecil.

2. Hasil yang penulis temukan mengenai tinjauan normativ hukum Islam terhadap pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama, jika ditinjau dari sisi normatif penulis menganalisis menggunakan dua sisi pertama menganalisis berkaitan dengan konsep perjanjian terhadap pencantuman klausula baku dalam perspektif hukum Islam dan yang kedua menganalisis berdasarkan konsep perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam hukum Islam. Adapun hasil analisis pencantuman klausula baku menurut konsep perjanjian dalam Islam, Dalam penerapannya PT. Kharisma Selaras Indotama tidak memenuhi syarat keabsahan akad, hal ini bisa dilihat dalam praktiknya pelaku usaha mencantumkan klausula baku. Pada praktiknya

usaha yang dijalankan mencerminkan kepentingan pelaku usaha lebih kuat dari kepentingan konsumen. Suatu akad yang tidak memenuhi syarat keabsahan akad maka akad model seperti ini tetap tidak sah atau disebut dengan akad yang *fāsid*. Suatu perjanjian juga harus memenuhi asas-asas perjanjian yang terdapat dalam hukum Islam. Pada praktiknya PT. Kharisma Selaras Indotama melanggar beberapa poin penting yang terdapat dalam asas perjanjian. *Pertama*, Asas Kebebasan Berakad (*mabda' al-hurriyyah*). *Kedua*, Asas konsensualisme (*mabda' ar-radā'iyyah*). *Ketiga*, Asas keseimbangan dan keadilan (*mabda'al-Tawāzun fī al-mufawwadah*). *Keempat*, Asas amanah. *Kelima*, Asas kerelaan (*ar-riḍā*). Penulis juga menganalisis pencantuman klausula baku menurut konsep perlindungan konsumen dalam Islam. Adapun dalam teori *ḍamān* atau sepadan dengan *ḍamān* ialah *ta'wīḍ* disebutkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh kesengajaan atau lalai hingga merugikan pihak lain dalam hal ini konsumen maka harus memberikan ganti rugi dengan nilai yang rill. Pada PT Kharisma Selaras Indotama menerapkan kebijakan terhadap nilai ganti kerugian dalam bentuk klausula baku. Dalam hal ini tampaknya PT. Kharisma Selaras Indotama telah mengabaikan ketentuan yang telah diatur dengan tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang rill.

3. Hasil yang penulis temukan mengenai tinjauan filosofis terhadap pencantuman klausula baku pada PT. Kharisma Selaras Indotama, penulis menganalisis menggunakan dua sisi pertama berkaitan dengan analisis

pencantuman klausula baku menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan yang kedua analisis pencantuman klausula baku berdasarkan tingkatan *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Adapun hasil analisis pencantuman klausula baku menurut tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah, praktik ganti rugi yang dicantumkan dalam klausula baku tidak dijalankan sebagaimana mestinya yaitu menjaga dan memelihara harta yang sesuai dengan ketentuan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu tidak boleh didalam menjalankan suatu bisnis dilarang melakukan kecurangan atau berkhianat dalam berbisnis dan berkewajiban mengganti sesuatu yang telah dirusak atau hilang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Cabang pada praktiknya PT. Kharisma Selaras Indotama tidak menggantikan barang kiriman yang telah hilang sesuai dengan nominal barang sehingga terdapat ketidakseimbangan. Dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*, kebijakan ganti rugi terhadap konsumen jelas tidak memenuhi indikator *ḥifz al-māl*. Karena tidak adanya keseimbangan nominal ganti rugi, sehingga secara sebelah pihak yakni, konsumen tidak mendapatkan hak terhadap pemeliharaan harta dari pihak perusahaan. Adapun pencantuman klausula baku berdasarkan tingkatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* termasuk dalam kategori *darūriyāt*. Menurut penulis praktik ganti rugi yang diterapkan pada perusahaan yang penulis teliti belum mencerminkan adanya keseimbangan hal ini terlihat dari nominal ganti rugi yang ditanggung oleh perusahaan dengan nominal yang tergolong kecil. Menurut penulis ganti rugi yang diberikan terdapat ketidakseimbangan dan tidak memenuhi

perwujudan pemeliharaan salah satu dari tujuan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu *ḥifẓ al-māl*. Menjaga dan memelihara harta termasuk dalam kategori *darūriyāt*. Namun jika dihubungkan dengan pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi yang penulis teliti dalam hal ini termasuk *ḥifẓ al-māl* yang berada pada tingkatan *ḥājiyyāt*. Hal ini mengingatkan konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi mayoritasnya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, dimana mereka mengeluarkan banyak uang yang dijadikan sebagai modal usahanya. Apabila jumlah ganti kerugian yang diberikan perusahaan dengan jumlah yang kecil tindakan tersebut tentu saja akan sangat mempersulit konsumen PT. Kharisma Selaras Indotama untuk mengelola modal usahanya. Maka sudah semestinya kemaslahatan memelihara harta konsumen harus benar-benar diperhatikan dengan baik dengan cara menjalankan kontrak sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini. Penulis berharap pada peneliti berikutnya untuk dapat mengkaji dari segi pengawasan pemerintah mengenai penerapan klausula baku oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi dengan adanya pengawasan intensif diharapkan dapat meminimalisir dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen.
2. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun konsumen agar masing-masing pihak sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Di samping itu pemerintah harus lebih bersikap tegas kepada setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang.
3. Sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang kuat PT. Kharisma Selaras Indotama memiliki kuasa untuk mencantumkan aturan-aturan yang bersifat baku. Namun klausula baku yang dibuat oleh PT. Kharisma Selaras Indotama masih bersifat berat sebelah sehingga harus memperhatikan mengenai aturan yang dicantumkan dalam klausula baku. Serta mewajibkan setiap barang kiriman konsumen untuk diasuransikan
4. Konsumen ketika menggunakan jasa ekspedisi harus lebih teliti membaca setiap isi dari klausula baku hal ini untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian akibat dari pencantuman klausula baku.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta Timur : CV. Pustaka Al-Kausar, 2009.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

Al-Ayubi, *Maqāshid al-Syarī 'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyād : Dār al-Hijrah, 1998.

Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Alhafidz, Ahsin W, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.

Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Bagian Muamalah II terjemahan H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, Darul Ulum Press, 2001.

Al-Marini, Al- Jailani *al-Qawāidh al-Uṣūliyyah' inda asy-Syāṭibī* , Kairo: Dar Ibn Affan, 2001.

An-Nawawi, Imam Mahyiddin, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in an-Nawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo: Makabah Wabah, 1999.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Asy-Syātibī, Abu Ishāq, *Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah, Jilid II* (Maktabah at-Taufiqah: Mesir, 2003.
- An-Nawawi, Imam Mahyiddin, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh Al-Arba‘in an-Nawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Sabati, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritikatas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-sas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azizah, Sheillavy, “Analisis maqāsid asy-Syarī‘ah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep maqāsid asy-Syarī‘ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Betawi, Usman, “Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan asy-Syātibī dan Jasser Audha”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018.
- Busyro, *maqāsid asy-Syarī‘ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Daming, Saharuddin, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam pengiriman Barang,” *YUSTISI Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2, 2021.

- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- El Wafa, Faqih, “Implikasi Teori Maqasid Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen”. *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Hamid, Muhammad Imam Abi, *al-mustafā min ‘Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Hanifuddin, Iza, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Jaya, Asafri, *Konsep maqāṣid asy-Syarī‘ah Menurut asy-Syātibī*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jayusman, “Kewarisan Anak yang Beda Agama dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah”, *Jurnal Ijtima’iyya*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallāf, Abd al-Wahab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke- 11, Kairo: Dar al-Ma‘rif, 1997.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Kurniawan, Agung, Hamsah Hudafi, “Konsep Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mahsut*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: Malang Press, 2007.

- Muthia Wangsi, Mitta, “Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”, *Jurnal Sentralisasi*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ru’fah, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1978.
- Sandia, Mohammad, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Kartu Kredit,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Warson, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zatadini, Nabila, “Konsep maqāṣid asy-Syarī’ah Menurut asy-Syāṭibī dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 3, 2018.

METODE PENELITIAN

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- B Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Chang, William, *Metode Penulisan Esai. Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa*, Jakarta: Eirlangga, 2014.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Hikmat, Mahi, *Metode Penelitian Data, Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mertha Jaya, I Made Laut, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan dan Riset Nyata)*, Yogyakarta: Quadrata, 2020.
- Moh, Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Stauss, Anselm, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif dan Konstruktif)*, Bandung: Alfabeta, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/FATWA DSN-MUI

Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pasal 1243 KUHPerdara Tentang Pengganti Biaya Kerugian

Undang-Undang Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian

LAIN-LAIN

Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Badrulzaman, Mariam Darul, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Fibrianti, Nurul, “Penyelenggara Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usah dan Konsumen,” *Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Fransiska, “Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen,” *Jurnal Mercatoria*, Vol.15, No. 1, 2022.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hassanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya, 2000.
- Hotman, “Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Hutagalung, Krismat, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 10, No. 2, 2021.
- M. Roesli, Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 29, 2019.
- Mailani, Laely, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Resi Pengiriman Barang PT

- Indah Yatama Pekanbaru,” *Tesis Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau*, 2019.
- Marsidah, “Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Solusi*, Vol, 17, No. 3, 2019.
- Maulana, M. Arif, “Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, No. 1, 2021.
- Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Munggaran, Sekararum Intan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.2, No. 2, 2019.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Naja, H.R. Deng, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nugrahaningsih, Widi, “Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen”, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No. 7, 2021.
- Prasnowo, Aryo Dwi “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Primadianti, Helena, “Klausula Baku dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 1, 2020.

- Putri, Ajeng Denia, "Rencana Pengembangan Bisnis Ekspedisi", *Journal of Entrepreneurship Management and Industry (JEMI)* Vol. 2, No.1, 2019.
- Putri, Melisa Aquaria, "Klausula Baku dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rahman, Hasanuddin, *Legal Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redjeki, Sri, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rohaya, Nizla, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Romires, Fadel Edo, "Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian E-Commerce di Tinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 4, 2022.
- Romires, Fadel Edo, "Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian E-Commerce di Tinjau dari Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Pendidikan* Vol. 3, No. 4, 2022.
- Saliman, Abdur Rasyid, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sari, Elsi Kartika, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Silondae, Arus Akbar, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

- Siwi Kristiyanti, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sjahdeini, Sultan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Syafrida, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan yang Dilarang dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19999 tentang Perlindungan Konsumen, *National Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Syarifa, Rizka, "Menyelisik Isu Perlindungan Konsumen Pada Klausula Eksenerasi Konsumen pada Klausula Eksonerasi di Sektor Jasa Keuangan dan Retail Dengan Pendekatan mixed Methods," *Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Syawali, Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Telaumbanua, Eliagus, "Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Tobing, David M.L, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Timpani Agung, 2007.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Yates, David, *Standar Business Contracts: Exclusions and Related Device*, London: Sweet & Maxwell, 1986.
- Yodo, Sutarma, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

WAWANCARA DAN OBSERVASI

Wawancara dengan Bapak Jaka Satriyo Selaku Kepala Cabang PT. Kharisma Selaras Indotama Aceh , Banda Aceh, tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Jaka Satriyo Selaku Kepala Cabang PT. Kharisma Selaras Indotama Aceh, Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Zahrul Selaku Kepala Langsir PT. Kharisma Selaras Indotama, Banda Aceh, tanggal 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Jaka Satriyo Kepala Cabang PT. Kharisma Selaras Indotama Aceh , Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Jaka Satriyo Selaku Kepala Cabang PT. Kharisma Selaras Indotama Aceh, Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Darma Selaku Kepala Gudang PT. Kharisma Selaras Indotama Aceh, Banda Aceh 13 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Selaku Konsumen PT. Kharisma Selaras Indotama, Banda Aceh 14 Mei 2023 jam 20:23.

Wawancara dengan Ibu Riska Selaku Konsumen PT. Kharisma Selaras Indotama, Banda Aceh 14 Mei 2023 jam 20:50.

Wawancara dengan Ibu Zuhra Selaku Konsumen PT. Kharisma Selaras Indotama, Banda Aceh 15 Mei 2023 jam 09:54.

WEBSITE

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 24 Juni 2023, jam 11:36.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023, jam 14:43.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 26 Juni 2023, jam 14:43.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 26 Juni Ekspedisi Jakarta Aceh 2023, jam 09:35.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 27 Juni 2023, jam 08:25.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 27 Juni 2023, jam 08:25.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> diakses pada tanggal 28 Juni 2023, jam 11:15.

Ekspedisi Jakarta Aceh <https://ksilogistics.co.id/ekspedisi-jakarta-aceh/> di akses pada tanggal 28 Juni 2023, jam 14:37.

Quraish Shihab, <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-1/>, akses 28 Mei 2023.